

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) TBK. CABANG MEDAN TAHUN 2017**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

YUNITA SARI SIREGAR
NPM. 1305170322



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

YUNITA SARI SIREGAR. 1305170322. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Cabang Medan Tahun 2017. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan perusahaan dan juga untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi, teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka.

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan adalah terdapat kekeliruan dalam menghitung dengan tidak memasukkan jumlah tunjangan cuti tahunan dan uang lembur serta pengenaan tarif PTKP yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak pada perusahaan.

Kata Kunci : Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Tetap.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, hikmah serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Medan”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dan guna memenuhi salah satu persyaratan Fakultas Ekonomi dan Bisnis , jurusan Akuntansi konsentrasi Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, semoga safaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Sawaluddin Siregar, SH dan Ibunda tercinta Netti Novita Pulungan, selaku orangtua yang selama ini melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan yang tidak dapat dihitng besarnya serta doa restu penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi nantinya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dahrani, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing atas waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahnya selama penulisan Skripsi ini.

9. Seluruh Dosen/Staf pengajar yang telah memberikan masukan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Pegawai Biro Akuntansi yang telah banyak membantu dalam mengurus segala administrasi di waktu masa kuliah.
11. Seluruh Pegawai PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan yang telah mengizinkan saya melakukan riset.
12. Abangda Muhammad Ikram, SE. dan Saudara perempuan penulis, Dina Sania Siregar, Yanggi Saraswati Siregar, dan Dita Salsabila Siregar.
13. Kepada sahabat penulis Sri Wahyuni Nasution, SE. Dini Maulida Siregar, SE, Irma Ayu Sofia, SE, Aldina Arifin, SE. Siti Ismi Rezekina, SE. Yang telah menemani penulis selama pembuatan proposal ini dan memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Teman-teman Kelas F Pagi stambuk 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih buat dukungan kalian.

Akhirnya Penulis mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan rekan- rekan mahasiswa serta para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat. Amin...

Medan, April 2017

Penulis

Yunita Sari Siregar

NPM. 1305170322

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Masalah Penelitian.....	7
BAB II Landasan Teoritis	
A. Uraian Teoritis	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	11
2. Pajak Penghasilan Pasal 21	11
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11
b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	11
c. Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21	13
d. Tidak termasuk penerima pajak penghasilan	15
e. Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21	16
f. Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21	17
g. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	18

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	20
a. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	20
b. Format Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
c. Penghasilan Tidak Kena Pajak	25
d. Surat Pemberitahuan	26
e. Fungsi Surat Pemberitahuan	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Berpikir.....	29

BAB III Metodologi Penelitian

A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Sejarah PT. Bank Tabungan Negara	36
B. Pembahasan	40
1. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. BTN	40
2. PTKP Terbaru 2016.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 52

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA..... 54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016	4
Tabel II.1 Lapisan Kena Pajak	22
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel III.1 Waktu Penelitian	33
Tabel IV.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tahun 2016	38
Tabel IV.2 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. BTN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	30
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan –peraturan dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan dilakukan oleh orang pribadi.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Berdasarkan sistem tersebut, masyarakat yang menentukan

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri atau ke kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemerintah berharap pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Sehingga atas penghasilan setiap karyawan, akan dilakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang dikenakan terhadap penghasilannya. Pajak yang berlaku pada karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, di dalam perhitungan pajak penghasilan akan dilakukan oleh perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu secara teratur yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikaan secara periodik berdasarkan

ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Masa pajak terakhir adalah masa desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima –penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan adalah yang sesuai dengan pasal 17 Undang –Undang pajak penghasilan atau tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang KUP memberikan sanksi apabila menyalahi aturan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan oleh Undang-Undang KUP kepada Wajib Pajak pemotong/pemungut, Sehubungan dengan pemotongan/pemungutan ini, maka pihak pemotong/pemungut dan pihak yang dipotong/dipungut harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan ataupun SPT Masa ke Direktorat Jenderal Pajak (melalui Kantor Pelayanan Pajak). Undang-Undang KUP pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa SPT yang disampaikan haruslah benar, lengkap, dan jelas. Salah satu bukti kebenaran SPT adalah dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Sanksi sebesar Rp100.000,00 tiap bukti potong yang terlambat/tidak

disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan, misalnya: diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang dipotong/dipungut. Sanksi pidana jika Wajib Pajak pemotong/pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong/dipungut dalam SPT nya dan juga tidak memberikan bukti potong/pungut kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut.

PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam perbankan. PT. Bank Tabungan Negara juga bekerja di dalam tabungan, KPR dan perumahan. Pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Medan memiliki 218 karyawan.

Tabel berikut ini akan menyajikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

Tabel I.1

Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tahun 2016

No	Nama Pegawai	PPh 21 menurut Perusahaan		PPh 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	Sawal	193.694.742	14.651.305	215.534.600	14.327.283
2	Karel	272.669.802	26.425.937	302.569.660	27.531.415
3	Udin	162.919.830	11.592.683	181.189.688	11.408.162
4	Dirman	245.254.782	22.088.731	264.596.640	21.390.009
5	Dahri	245.254.782	22.988.731	264.596.640	22.740.009

Sumber : Data diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat dilihat fenomena yang terjadi di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan adalah bahwa perhitungan pajak penghasilan atas karyawan selama tahun 2016 terdapat selisih, karena perusahaan tidak memasukkan upah lembur dan tunjangan cuti tahunan dalam penjumlahan gaji bruto dan menjadikan tunjangan telepon sebagai penghasilan bruto. Dalam menurut Undang –Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk premi asuransi, yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun harus dikenakan pajak penghasilan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh pasal 21 yang lebih bayar pada karyawan tetap di PT. Bank Tabungan Negara hal ini disebabkan karena pemotongan PPh pasal 21 tidak sesuai dengan undang – undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi perusahaan sealaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun untuk menganalisis dan membahas perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan menurut perusahaan dan menurut UU yang berlaku.
2. Adanya kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Bank Tabungan Negara yaitu tidak memasukkan tunjangan cuti dan uang lembur sebagai pajak penghasilan kena pajak

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan undang – undang no. 36 tahun 2008 ?
2. Apakah pengenaan tarif PTKP perusahaan sudah sesuai dengan tarif PTKP perubahan peraturan MENKEU No. 122/PMK/2016 ?

3. Bagaimanakah perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan menurut peraturan undang –undang no. 36 tahun 2008 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap PT. Bank Tabungan Negara dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan Undang-Undang no. 36 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui tarif PTKP perusahaan apakah sudah sesuai dengan tarif PTKP perubahan peraturan MENKEU No. 122/PMK.010/2016.
3. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan menurut peraturan undang –undang no. 36 tahun 2008

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah :

- a. Bagi penulis berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini terutama dalam bidang ilmu pajak penghasilan.
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi dalam merumuskan kebijaksanaan dalam menerapkan pajak penghasilan.

- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbal balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya didorong dengan kesadaran diri sendiri, agar membayar pajak dalam tepat waktu agar bisa membiayai pembangunan didalam negeri.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Waluyo (2010, hal 2) menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan , tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari ketiga definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

b. Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas secara teoritis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran –pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPH pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam bentuk tahun pajak berdasarkan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku.

b. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21

Yang termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah,

honorarium, premi bulanan, uang lembur, premi asuransi yang diberi oleh pemberi kerja, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan kedutaan besar republik indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah , honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan.
3. Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya.

- b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

c. Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21

Penerima Penghasilan yang dipotong pph Pasal 21 dan/atau pph Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, elawak, bintang film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan.
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, lomputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas atau pengelola proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjaja barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi, dan
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawa yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama..
5. Mantan pegawai.

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b) Peserta rapat, konferensi sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan, dan
 - e) Peserta kegiatan lainnya.

d. Tidak termasuk penerima penghasilan penghasilan

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan. Yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e. Wajib Pajak PPh pasal 21

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009:14) penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua.
- 3) Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan dilakukan.
- 4) Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

- 5) Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan pemotong dari pemotongan pajak.

f. Objek pajak penghasilan pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009, yang menjadi penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, dan
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

g. Yang tidak termasuk Objek Pajak

Menurut Zulia Hanum (2012:41) yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 3(1) UU PPh). Ketentuan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Cara Perhitungan PPh Pasal 21

1) Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

Menurut Mardiasmo (2011:199) perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
- b) Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Mardiasmo (2011:199) juga menambahkan bahwa perhitungan masa atau bulanan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Adapun cara perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan Teratur

a) Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang

diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk ke dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran JHT, dan/atau tunjangan JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak

awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Tabel II.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan PKP	Tarif Pajak
0- Rp. 50.000.000	5%
>Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
>Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus di potong dan disetor ke kas negara.

b. Format Perhitungan PPh Pasal 21

Seperti yang diketahui pada umumnya, pada tahun 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP sebesar Rp. 54.000.000 atau Rp. 4.500.000 per bulan.

Dengan adanya perubahan maka cara perhitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Dikesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun.

Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Perhitungan PPh pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan.
- 2) Perhitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut ini disampaikan sebagai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Fajar Ariwibowo pada pegawai pada perusahaan PT. Candra Kirana menikah tanpa anak memperoleh gaji sebulan Rp. 6.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Fajar Ariwibowo membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap pensiun untuk pegawainya.

Disamping itu PT. Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Fajar Ariwibowo ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Setiap bulan sebesar Rp. 100.000,00. Sedangkan Fajar Ariwibowo membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :

Gaji		Rp. 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp. 30.000,00
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp. 18.000,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 6.048.000,00
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp. 6.048.000	Rp. 302.400,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp. 80.000,00</u>	
		<u>Rp. 432.400,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 5.615.600,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp5.615.600,00		Rp. 67.387.200,00
PTKP		
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,00	
- Tambahan menikah	<u>Rp. 4.500.000,00</u>	
		<u>Rp. 58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 8.887.200,00
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp. 8.887.200,00	= Rp.444.360,00	
PPh Pasal 21 bulan Juli		
Rp. 444.360: 12 = 37.030,00		

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2016 menurut Peraturan Menteri Keuangan No.

101/PMK.010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) pertahun adalah sebagai berikut :

- 1) Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.
- 3) Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

d. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:31) bahwa surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT tahunan pembetulan.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

e. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2011: 31), fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Harta dan kewajiban.
- 3) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

TABEL II. 2

Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Hasil
1	Herduard R. Homenta (2015)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Cv. Multi Karya Utama	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2	Rahmad Shaleh (2011)	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Tetap pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berbeda dengan undang –undang dan peraturan menteri keuangan No. 250/PMK.03/2008
3	Metta Vanna Citra (2012)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada PT.Bumi Sriwijaya Abadi	PT. Bumi Sriwijaya Abadi tidak mengikuti aturan Undang-undang perpajakan khususnya PPh 21 serta harus selalu up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi
4	Meyliza Dagluhu (2015)	Analisis Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA	Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakanyang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5	Santi Endriani (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014	Penetapan penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan No. 36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
---	--------------------------	--	--

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan sebagai pemberi penghasilan karyawan dan juga sebagai pemotong membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan identitas wajib pajak dan juga menurut Direktorat Jenderal Pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian membandingkan seluruh pemotongan PPh Pasal 21 karyawan yang telah dihitung dan nantinya akan dilaporkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak Karyawan.

Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan, menganalisis serta membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk mengambil kesimpulan . Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Medan.

B. Definisi Operasional

Tujuan utama definisi operasional adalah memberikan suatu definisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menjelaskan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak

pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Perhitungan

Perhitungan PPh Pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak saat ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bentuk tahun pajak berdasarkan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan Jalan Pemuda No. 10 A Medan, yang bergerak dalam bidang perbankan. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan 27 Desember 2016 s/d 16 Januari 2017 dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2016-2017																			
		Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset				■	■	■	■													
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■											
3	Seminar proposal											■	■	■	■						
4	Perbaikan Proposal												■	■	■	■					
5	Pengumpulan Data																			■	
6	Pengolahan dan Analisis Data																			■	■
7	Penyusunan skripsi																				■
8	Sidang Skripsi																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk daftar rekapitulasi gaji pegawai karyawan.
- b. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam pemotongan PPh pasal 21.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti ini yaitu identitas karyawan, dan slip gaji.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah oleh orang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Tanya jawab dilakukan terhadap staff perusahaan di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

2. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yaitu berupa daftar rekapitulasi gaji karyawan , bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan perhitungan penghasilan bruto pegawai perusahaan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis yaitu: Teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang penyajian perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan daftar gaji pegawai pada tahun 2015 dan 2016 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (BTN)

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atau yang lebih dikenal dengan nama Bank BTN memiliki sejarah di industri perbankan di Indonesia. Bank BTN telah berdiri sejak tahun 1897 dengan nama *Postspaarbank*. Di era kemerdekaan, tepatnya tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama *Postspaarbank* menjadi Bank Tabungan Pos, dan kemudian berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963. Pada tahun 1974, Perseroan ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakan program perumahan untuk rakyat. Perseroan mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset(KIK-EBA). Sebagai Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, Perseroan berkeinginan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah idaman.

Bedasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk. No 7 tanggal 12 Oktober 2009, kegiatan usaha Perseroan adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang dan melakukan pinjaman dengan jaminan aktiva produktif.
- d. Membeli menjual atau menjamin atas resiko Perseroan maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Secara struktural PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Medan dipimpin oleh seorang *Branch Manager*. Dalam menjalankan tugasnya *Branch Manager* BTN dibantu oleh dua orang *Deputy Branch Manager* yang mengkoordinir departemen –departemen yang ada di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan yang memiliki 8 (delapan) departemen, yaitu :

- a. *Mortgage and Consumer Lending Unit (MCLU)*.
- b. *Commercial Small and Medium Leading Unit (CSML)*.
- c. *Consumer and Commercial Funding Unit (CCFU)*.

- d. *Operation Unit (OU).*
- e. *Accounting Control Unit (ACU).*
- f. *Consumer Collect and Remedial Unit (CCRU).*
- g. *Customer Care Unit (CCU).*

Tabel IV.1

Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tahun 2016

No	Nama Pegawai	PPH 21 menurut Perusahaan		PPH 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan	
		Gaji Bruto	PPH	Gaji Bruto	PPH
1	Sawal	193.694.742	14.651.305	215.534.600	14.327.283
2	Karel	272.669.802	26.425.937	302.569.660	27.531.415
3	Udin	162.919.830	11.592.683	181.189.688	11.408.162
4	Dirman	245.254.782	22.088.731	264.596.640	21.390.009
5	Dahri	245.254.782	22.988.731	264.596.640	22.740.009
6	Wansyah	245.254.782	22.044.433	271.924.640	22.444.912
7	Dison	245.254.782	22.988.731	264.596.640	22.740.009
8	Elly	245.254.782	23.438.731	264.596.640	23.415.009
9	Sheila	226.809.762	20.751.270	251.479.620	21.526.749
10	Junaidi	162.919.830	11.592.683	181.189.688	11.408.162

Sumber : Data diolah (2016)

Bedasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai tetap PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan memiliki status wajib pajak yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan dalam hal ini mengimplestasikan bahwasanya cara penyusunan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 dalam ketidakmasukan atas uang lembur, tunjangan cuti tahunan dan pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan MENKEU No. 101/PMK.010/2016.

Kesalahan tersebut dapat terjadi karena perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang terhadap identitas status karyawan dan juga kurangnya ketelitian perusahaan dalam menghitung tarif pemotongan PPh Pasal 21 dimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang lama bukan yang terbaru.

B. Pembahasan

1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

- a. Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Bank BTN Cabang Medan.

Sebagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2016 terlihat bahwa melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap masih terjadi kesalahan tidak memasukkan tunjangan cuti tahunan dan uang lembur sehingga menimbulkan selisih bayar. Prosedur perhitungan PPh pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 meliputi :

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap terlebih dahulu menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan.
2. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto semaksimalnya Rp. 6.000.000 pertahun atau Rp. 500.000 perbulan dan iuran pensiun.
3. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar penghasilan neto setahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau 2 dikurangi dengan PTKP.

4. Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 undang –undang PPh terhadap PKP.

Dari data yang diterima penulis, diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang –undangan tentang pajak penghasilan pasal 21. Dikarenakan kurangnya ketelitian perusahaan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan ketetapan-ketetapannya membuat terjadinya kesalahan dalam perhitungan yang menyebabkan selisih bayar yang seharusnya dipotong dan dilaporkan. Jika dalam penetapan perhitungan pajak yang menyangkut gaji dan uoah karyawan tidak sesuai dengan peraturan perundang –undangan perpajakan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Cab Medan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101.PMK.010/2016 dan Undang –undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Tetap pada PT. Bank Tabungan Negara Cab. Medan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Tetap di PT. Bank Tabungan Negara Cab. Medan melakukan pemotongan pajak atas gaji

dimana perusahaan yang menanggung Pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji, perusahaan menghitung terlebih dahulu pajak atas penghasilan pegawai tetap kemudian dipotong langsung dari gaji pegawai tersebut.

Bedasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan peraturan perundang –undangan. Dimana pemotongan dilakukan berdasarkan dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang diketahui perhitungan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai sehingga menyebabkan selisih pada tahun 2016. Yang menyebabkan Pajak Penghasilan yang dipotong menjadi lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan belum sesuai dengan Undang undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikarenakan masih adanya selisih bayar dalam pemotongan pajak.

Bedasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka dibawah ini akan diambil, beberapa contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan yang tidak memasukkan uang lembur, uang cuti tahunan dan masih memakai tarif PTKP lama adalah sebagai berikut :

- a. Sawal sebagai karyawan tetap dengan status sebenarnya saat ini adalah K/3 bekerja di PT. BTN dengan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 101.471.148 pertahun, tunjangan jabatan 26.400.000 pertahun, tunjangan tahunan yang diterima dalam setahun Rp. 42.623.716, THR yang diterima dalam setahun Rp. 21.311.858. Tunjangan telepon Rp. 1.200.000, Premi asuransi setahun Rp. 688.020. Serta iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai seperti biaya jabatan setahun Rp. 6.000.000, iuran JHT bpjs setahun Rp. 4.310.692, iuran THT pegawai setahun Rp. 4.375.352.
- Perhitungan dan pemotongan menurut PT. BTN cabang Medan (menggunakan tarif PTKP lama)

Nama	Sawal
Gaji	Rp. 101.471.148
Tunj. Jabatan	Rp. 26.400.000
Tunj. Tahunan	Rp. 42.623.716
Tunj. Telepon	Rp. 1.200.000
THR	Rp. 21.311.858
Premi Asuransi	<u>Rp. 688.020</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 193.694.742
Pengurangan	
Biaya Jabatan	Rp. 6.000.000
Iuran JHT bpjs	Rp. 4.310.692
Iuran THT	<u>Rp. 4.375.352</u>

Jumlah Pengurangan	Rp. 14.686.044
--------------------	----------------

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 178.008.698
--------------------------	-----------------

PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak):

- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000
--------------------	----------------

- Untuk WP kawin	Rp. 3.000.000
------------------	---------------

- Untuk WP berstatus K/3	Rp. 9.000.000
--------------------------	---------------

Total	<u>RP. 48.000.000</u>
-------	-----------------------

PKP(Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 131.008.698
-----------------------------	-----------------

Tarif PPh Pasal 21 :

5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
---------------------	---------------

15% x Rp. 81.008.698	<u>Rp. 12.151.305</u>
----------------------	-----------------------

Total PPh Pasal 21 setahun	Rp. 14.651.305
----------------------------	----------------

- Perhitungan dan pemotongan menurut penulis yang mengacu pada cara menghitung PPh Pasal 21 oleh brevet pajak A dan B 2015:17. Dengan memasukkan Uang Lembur dan Tunjangan Cuti tahunan.

(Perhitungan ini menggunakan tarif PTKP terbaru).

Nama	Sawal
Gaji	Rp. 101.471.148
Tunj. Jabatan	Rp. 26.400.000
Tunj. Cuti Tahunan	Rp. 16.911.858

Tunj. Tahunan	Rp. 42.623.716
Lembur Setahun	Rp. 6.128.000
THR	Rp. 21.311.858
Premi Asuransi	<u>Rp. .688.020</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 215.534.600
Pengurangan	
Biaya Jabatan	Rp. 6.000.000
Iuran JHT bpjs	Rp. 4.310.692
Iuran THT	<u>Rp. 4.375.352</u>
Jumlah Pengurangan	Rp. 14.686.044
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 200.848.556
PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak):	
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000
- Untuk WP kawin	Rp. 4.500.000
- Untuk WP berstatus K/3	Rp. 13.500.000
Total	<u>RP. 72.000.000</u>
PKP(Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 128.848.556
Tarif PPh Pasal 21 :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 78.848.556	<u>Rp. 11.827.283</u>
Total PPh Pasal 21 setahun	Rp. 14.327.283

- b. Karel sebagai karyawan tetap dengan status sebenarnya saat ini adalah K/2 bekerja di PT. BTN dengan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 135.251.148 pertahun, tunjangan jabatan 44.400.000 pertahun, tunjangan tahunan yang diterima dalam setahun Rp. 59.883.716, THR yang diterima dalam setahun Rp. 29.941.858 Tunjangan telepon Rp. 1.200.000, Premi asuransi setahun Rp. 2.023.080. Serta iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai seperti biaya jabatan setahun Rp. 6.000.000, iuran JHT bpjs setahun Rp. 6.051.932, iuran THT pegawai setahun Rp. 6.142.164.
- Perhitungan dan pemotongan menurut PT. BTN cabang Medan (menggunakan tarif PTKP lama)

Nama	Karel
Gaji	Rp. 135.251.148
Tunj. Jabatan	Rp. 44.400.000
Tunj. Tahunan	Rp. 59.883.716
Tunj. Telepon	Rp. 1.200.000
THR	Rp. 29.941.858
Premi Asuransi	<u>Rp. 2.023.080</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 272.699.742
Pengurangan	
Biaya Jabatan	Rp. 6.000.000
Iuran JHT bpjs	Rp. 6.051.398
Iuran THT	<u>Rp. 6.142.164</u>

Jumlah Pengurangan	Rp. 18.193.562
--------------------	----------------

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 254.476.180
--------------------------	-----------------

PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak):

- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000
--------------------	----------------

- Untuk WP kawin	Rp. 3.000.000
------------------	---------------

- Untuk WP berstatus K/3	Rp. 6.000.000
--------------------------	---------------

Total	<u>RP. 42.000.000</u>
-------	-----------------------

PKP(Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 212.476.180
-----------------------------	-----------------

Tarif PPh Pasal 21 :

5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
---------------------	---------------

15% x Rp. 162.476.180	<u>Rp. 24.371.427</u>
-----------------------	-----------------------

Total PPh Pasal 21 setahun	Rp.26.245.937
----------------------------	---------------

- Perhitungan dan pemotongan menurut penulis yang mengacu pada cara menghitung PPh Pasal 21 oleh brevet pajak A dan B 2015:17. Dengan memasukkan Uang Lembur dan Tunjangan Cuti tahunan.

(Perhitungan ini menggunakan tarif PTKP terbaru).

Nama	Karel
------	-------

Gaji	Rp. 135.251.148
------	-----------------

Tunj. Jabatan	Rp. 44.400.000
---------------	----------------

Tunj. Cuti Tahunan	Rp. 22.541.858
--------------------	----------------

Tunj. Tahunan	Rp. 59.883.716
Lembur Setahun	Rp. 8.528.000
THR	Rp. 29.941.858
Premi Asuransi	<u>Rp. 2.023.080</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 302.569.660
Pengurangan	
Biaya Jabatan	Rp. 6.000.000
Iuran JHT bpjs	Rp. 6.051.398
Iuran THT	<u>Rp. 6.142.164</u>
Jumlah Pengurangan	Rp. 18.193.557
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 284.376.098
PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak):	
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000
- Untuk WP kawin	Rp. 4.500.000
- Untuk WP berstatus K/2	Rp. 9.000.000
Total	<u>RP. 67.500.000</u>
PKP(Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 216.876.098
Tarif PPh Pasal 21 :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 166.876.098	<u>Rp. 25.031.415</u>
Total PPh Pasal 21 setahun	Rp. 27.531.415

Bedasarkan analisa perhitungan di atas, terdapat perbedaan jumlah perhitungan pajak terutang menurut PT. BTN cabang Medan dengan perhitungan yang diperoleh penulis, untuk pegawai tetap A (Sawal) dan Pegawai Tetap B (Karel) pengenaan tarif pemotongan PPh pasal 21 lebih beasr dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak dan juga pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut :

Tabel IV.2

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. BTN

No	Nama Pegaawai	Hasil Perhitungan PT. BTN	Hasil Perhitungan Penulis menurut UU perpajakan	Kurang Bayar/ Lebih Bayar
1	Sawal	Rp. 14.651.305	Rp. 14.327.283	Rp. 324.021
2	Karel	Rp. 26.871.937	Rp. 27.531.415	(Rp. 659.478)
3	Udin	Rp. 11.592.683	Rp. 11.408.162	Rp. 184.521
4	Dirman	Rp. 22.088.731	Rp. 21.390.009	Rp. 698.721
5	Dahri	Rp. 22.988.731	Rp. 22.740.009	Rp. 248.721
6	Wansyah	Rp. 22.044.433	Rp. 22.444.912	(Rp. 400.479)
7	Dison	Rp. 22.988.731	Rp. 22.740.009	Rp. 248.721
8	Elly	Rp. 23.438.731	Rp. 23. 415.009	Rp. 23. 721
9	Sheila	Rp. 20.751.270	Rp. 21.526.749	(Rp. 775.479)
10	Naidi	Rp. 11.592.683	Rp. 11.408.162	Rp. 184.521
	TOTAL	Rp.198.563.232	Rp.198.931.719	(Rp. 692.508)

Sumber: Data Diolah (2016)

Dari tabel IV.1 menggambarkan bahwa hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT. BTN lebih besar dibandingkan dengan aturan perpajakan. Selama tahun berjalan PT. BTN telah membayar pajak sebesar Rp. 14.651.305. sementara seharusnya perusahaan membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas

karyawannya sebesar Rp. 14.327.283. dan terdapat selisih sebesar Rp. 324.021. Peristiwa ini dapat merugikan negara apabila pihak perusahaan melakukan lebih bayar dalam tarif pemotongan pajak terhutang tersebut.

Penyebab hal ini dapat terjadi karena pihak perusahaan tidak memasukkan daftar upah lembur dan tunjangan cuti tahunan ke daftar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan selama tahun pajak berjalan juga masih menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama bukan yang terbaru yang sesuai dengan PMK No. 122/PMK.010/2016.

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2011:1) telah menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Inti dari pendapat tersebut adalah pajak merupakan sebuah iuran yang seharusnya berdasarkan oleh Undang –Undang yang berlaku akan tetapi data yang didapat dari perusahaan belum sesuai dengan peraturan Undang –Undang sekarang ini mengenai pencatatn daftar lembur, tunjangan cuti tahunan dan tarif PTKP terbaru yang disusun oleh PMK No. 101/PMK.010/2016.

Kemudian, menurut Mardiasmo (2011:32), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotongan atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan

dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2. PTKP terbaru 2016 sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016

Besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut :

- Rp. 54.000.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- Rp. 4.500.000,00 untuk Wajib Pajak Kawin
- Rp. 4.500.000,00 untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam keturan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang setiap anggota keluarga.

Pengenaan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada perusahaan ini belum sesuai dengan menurut peraturan PMK No. 101/PMK.010/2016. Dikarenakan perusahaan masih menggunakan tarif PTKP yang lama, sedangkan peraturan tersebut tidak lagi berlaku. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan pegawai dalam perkembangan status tarif PTKP bagi perorangan. Jadi, sebaiknya perusahaan semestinya mengganti dengan mengikuti peraturan menjadi yang terbaru sehingga tidak menimbulkan kesalahan perhitungan dalam menghitung tarif PTKP tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. PT. Bank Tabungan Negara belum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang –Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan PT. Bank Tabungan Negara dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan Undang –Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, yaitu sebesar Rp. 14.327.283. Sementara itu, perusahaan memotong sebesar Rp. 14.651.305. dan terdapat selisih sebesar Rp. 324.021 yang merupakan lebih bayar bagi PT. Bank Tabungan Negara.
2. Karyawan yang bekerja pada PT. Bank Tabungan Negara di bagian perhitungan perpajakan tidak tahu dalam memasukkan daftar upah lembur tahunan, dan uang cuti tahunan ke daftar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat merugikan negara.
3. Selain itu, perusahaan juga tidak menerapkan pengenaan tarif PTKP yang terbaru sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016. Sehingga dapat merugikan karyawan tersebut.

B. Saran

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu diharapkan agar PT. Bank Tabungan Negara melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan, maupun pemerintah.
2. Bagian akuntansi perlu memperbarui setiap peraturan perundangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi tentang peraturan perundang – undang perpajakan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh Kantor Pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji karyawan.
3. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar karyawan dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai ketentuan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadlan, Muhammad Lubis. 2016 : “*Analisis Perhitungan Pemotongan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara*”. Jurnal Perpajakan.
- Hanum, Zulia *et al.* (2012), *Perpajakan* . Edisi Ke-4. Bandung : Cita Pustaka Media Perintis.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Muljono, Djoko. (2009). *Pengantar PPh dan PPh 21*, Edisi : Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Modul Brevet Pajak A dan B (2015). Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Direktoral Jenderal Pajak No. 16 (2016), Tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Direktoral Jenderal Pajak No. 31 Tahun 2009 Tentang Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Putri, Anessya Rizki. 2016. :”*Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Indomarco Prismaatama Medan*”. Jurnal Perpajakan.
- Undang Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu